



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.
7. Jabatan Perangkat Daerah adalah tingkat jabatan struktural/eselon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terdiri atas:
 - a) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.
 2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:
 - a) Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas:
 - a) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
 - b) Subbidang Penanganan Konflik.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;

- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Paragraf 1
Sekretaris Badan

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dalam penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset;
 - e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- d. mensosialisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- f. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan;
- b. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan program, anggaran dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- d. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan;
- e. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
- f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan;

- j. menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan;
- k. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan;
- l. menyusun laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan;
- m. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- n. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- p. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Badan;

- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Badan;
- j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial Budaya dan Agama

Paragraf 1

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial Budaya dan Agama

Pasal 11

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

- (2) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 12

- (1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

- (2) Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyusunan program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Rincian tugas Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan, pembauran dan kewarganegaraan;
- d. melaksanakan fasilitasi ketahanan ideologi negara;
- e. melaksanakan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
- f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan bela negara;
- g. melaksanakan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- h. menyelenggarakan seminar, *talk show* dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan;
- i. menyelenggarakan pelaksanaan kirab pataka lambang daerah;
- j. melaksanakan fasilitasi forum wawasan kebangsaan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial Budaya dan Agama

Pasal 14

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.
- (2) Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - d. penyelenggaraan pengkajian masalah strategis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
- b. melaksanakan analisis dan kajian masalah-masalah strategis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dengan pihak terkait dalam rangka fasilitasi, monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam, kesenjangan perekonomian, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, seni dan budaya, kerukunan beragama, pelestarian nilai-nilai budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait dalam penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu;
- e. menyelenggarakan bimbingan sosial budaya dan agama;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 1
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri

Pasal 17

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbidang Politik Dalam Negeri;
 - b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - c. pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Rincian tugas Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Politik Dalam Negeri;
- b. melaksanakan penyusunan basis data partai politik;
- c. melaksanakan koordinasi forum-forum diskusi politik;
- d. menyelenggarakan forum dialog partai politik;
- e. melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik;

- f. melaksanakan pembinaan dan pendidikan budaya politik;
- g. melaksanakan fasilitasi pemilihan umum;
- h. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan politik kepada masyarakat;
- i. melaksanakan pengembangan budaya politik;
- j. melaksanakan pengamanan logistik dan monitoring pemilihan umum;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 19

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan program kerja di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, monitoring dan pelaporan di bidang organisasi kemasyarakatan serta organisasi kemasyarakatan;
 - d. penyelenggaraan pengkajian masalah strategis di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Rincian tugas Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- c. melaksanakan analisis dan kajian masalah-masalah strategis di bidang organisasi kemasyarakatan;

- d. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- e. melaksanakan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;
- f. melaksanakan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Paragraf 1
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 21

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing,

tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan
Kerja Sama Intelijen

Pasal 22

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen daerah;
 - b. penyusunan rencana pembinaan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen daerah;
 - c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen daerah;
 - d. penyelenggaraan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;
- b. melaksanakan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat;
- c. melaksanakan fasilitasi kerja sama intelijen daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi operasional koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat dan intelijen daerah;

- f. melaksanakan rapat koordinasi pembina wilayah;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
- h. melaksanakan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Kepala Subbidang Penanganan Konflik

Pasal 24

- (1) Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Kepala Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan konflik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan konflik;
 - b. penyiapan dan penyusunan program kerja Subbidang Penanganan Konflik;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik;
 - d. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Rincian tugas Kepala Subbidang Penanganan Konflik adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Penanganan Konflik;
- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- c. melakukan koordinasi dan monitoring di bidang penanganan konflik;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 28

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Para pejabat di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan badan wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 32

Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional dengan bupati sebagai penanggung jawab urusan kesatuan bangsa dan politik di Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 79

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,



H. ASTO WINTYOSO, SH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670708 199503 1 003